



BUPATI PULANG PISAU

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 213 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

SMP SATU ATAP TAHUN 2008 DI LINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN PULANG PISAU

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 213 TAHUN 2008

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP TAHUN 2008 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PULANG PISAU

BUPATI PULANG PISAU

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah atau yang Sederajat, dipandang perlu menambah dan atau menetapkan pembukaan dan penergerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2007/2008 di Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
 2. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2006 dan Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Pejabat Bupati Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Pulang Pisau ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056/U/2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah ;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 421/134/Dikdasmen/2008 tanggal 1 Juni 2008 tentang Usul Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap -2 Kahayan Kuala di Desa Cemantan dan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap -2 Sebangau Kuala di Desa Hambawang Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun 2008 dalam Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan sebutan SMP Negeri Satu Atap-2 Kahayan Kuala berlokasi di Kecamatan Kahayan Kuala Desa Cemantan, dan SMP Negeri Satu Atap-2 Sebangau Kuala berlokasi di Kecamatan Sebangau Kuala Desa Hamawang sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan bagan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama tercantum dalam lampiran II keputusan ini ;
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah - sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum pertama.
- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Depdiknas Pusat, dan selanjutnya akan dilanjutkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan yang mengatur hal yang sama terdahulu menyesuaikan dengan jumlah Sekolah dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI PULANG PISAU
PADA TANGGAL 02 JUNI 2008



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 213 TAHUN 2008

TANGGAL : 02 JUNI 2008

No.	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMP Negeri Satu Atap-1 Banama Tingang	LAWANG URU	Banama Tingang	*) Sekolah yang Baru dibangun/dinegerikan
2.	SMP Negeri Satu Atap-1 Pandih Batu.	DANDANG	Pandih Batu	
3.	SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Hilir	GOHONG	Kahayan Hilir	
4.	SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Kuala	KIAPAK	Kahayan Kuala	
5.	SMP Negeri Satu Atap-1 Jabiren Raya	HENDA	Jabiren Raya	
6.	SMP Negeri Satu Atap-1 Sebangau Kuala	SEI BAKAU	Sebangau Kuala	
7.	SMP Negeri Satu Atap-1 Kahayan Tengah	BERENG RAMBANG	Kahayan Tengah	
8.	SMP Negeri Satu Atap-2 Kahayan Kuala*)	CEMANTAN	Kahayan Kuala	✓
9.	SMP Negeri Satu Atap-2 Sebangau Kuala*)	HAMBAWANG	Sebangau Kuala	✓



BUPATI PULANG PISAU,

ACHMAD AMUR